

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan berbagai pelayanan kesehatan individu, meliputi rawat jalan, rawat inap, serta gawat darurat. Selain itu memiliki kewenangan untuk melaksanakan rekam medis sesuai dengan Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien pada Pasal 2.

Rekam medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, merupakan dokumen yang memuat informasi terkait identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan lain yang telah diterimanya. Identifikasi pasien, diagnosis, dan rencana perawatan semuanya didokumentasikan secara lengkap dalam rekam medis. Laporan kesehatan kuantitatif berasal dari rekam medis, standar penyusunan, pemrosesan, dan pelaporan harus ditegakkan. Rekam medis memiliki peran penting dalam situasi ini dan dapat diproses secara manual atau elektronik.

Rekam medis kini harus disimpan secara elektronik dengan tetap berpegang pada prinsip keamanan dan kerahasiaan data sebagai akibat dari transformasi pelayanan kesehatan ke lingkungan digital. Pada dasarnya, rekam medis elektronik harus disimpan di setiap tempat pelayanan kesehatan (RME). Pada 31 Desember 2023, semua fasilitas kesehatan harus melaksanakan rekam medis elektronik sesuai standar yang berlaku. Sebuah sistem elektronik yang dikenal sebagai Rekam Medis Elektronik (RME) telah dikembangkan untuk membuat catatan medis. RME digunakan di fasilitas kesehatan guna mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengakses data pasien dalam *database* yang menggabungkan dari beberapa sumber data medis (Handiwidjojo, 2009).

Proses pelaksanaan rekam medis elektronik memiliki tantangan salah satunya adalah masalah keamanan data. Menurut Irwandy (2021) di Indonesia, tingkat keamanan data relatif rendah. Program *Health Alert Card* Kementerian Kesehatan Indonesia, yang menyimpan data Covid-19, dilanggar pada tahun

2021 serta memengaruhi sekitar 1,3 juta data pengguna. Selain itu, 279 juta data pribadi masyarakat Indonesia yang dikumpulkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dibongkar dan diperdagangkan. Kebocoran data kesehatan tentu akan berdampak signifikan. Hal ini akan mengganggu pengoperasian fasilitas kesehatan, dan akibatnya kepercayaan publik akan turun. Pasien akan mengalami kerugian sebagai akibat eksploitasi pihak yang lalai atas informasi pribadi mereka untuk melakukan kejahatan.

Prinsip keamanan sistem informasi rekam medis elektronik menurut Sabarguna (2008) memiliki enam aspek, diantaranya *privacy and confidentiality, integrity, authentication, availability, access control* dan *non-repudiation*. Hasil penelitian oleh Nugraheni dan Nurhayati (2018) di RSUD dr. Moewardi belum memiliki tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan autentikasi. Rumah sakit tidak mengizinkan modifikasi informasi ketika coretan/penghapusan tidak dapat dilakukan dalam hal integritas. Akibatnya, kemungkinan pihak yang lalai akan membahayakan keamanan rekam medis akan meningkat. Pengguna terus berbagi informasi tentang ID pengguna dan kata sandi mereka, yang tidak sesuai dengan konsep keamanan kontrol akses. Fitur ini menekankan betapa terbatasnya hak akses informasi. Akan sulit untuk mendeteksi pelanggar yang ceroboh karena kesalahan input akan sangat merusak. Perlindungan data pribadi masih belum banyak dipahami saat ini. Menurut penelitian dari Fortinet, beberapa rumah sakit bahkan tidak menyadari bahwa sistem yang digunakan telah atau sedang diserang.

Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa RSUD Singaparna Medika Citrautama berhasil melakukan perubahan pada rekam medis manual menjadi rekam medis elektronik pada awal Januari tahun 2021 di rawat jalan. Pelaksanaan rekam medis elektronik tersebut tentunya dilakukan pengembangan seiring dengan berjalannya waktu. Pelaksanaan rekam medis elektronik di RSUD Singaparna Medika Citrautama tentunya masih memiliki hambatan dan tantangan, salah satunya yaitu terkait aspek keamanan rekam medis elektronik di rawat jalan. Lembar *general consent* yang ada di rawat jalan masih belum memiliki autentikasi yang jelas dikarenakan tanda tangan digital masih belum terverifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Adanya fakta tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan rekam medis elektronik di RSUD Singaparna Medika Citrautama masih belum terintegrasi secara optimal khususnya pada aspek keamanan sistem informasi dalam rekam medis elektronik.

Masalah keamanan data kesehatan masih dapat muncul jika kebijakan tidak diperkuat, kapasitas dan kesadaran fasilitas layanan kesehatan tidak ditingkatkan, dan pemahaman dan kesadaran masyarakat tidak ditingkatkan. Adanya isu tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan di RSUD Singaparna Medika Citrautama Tahun 2023" dengan fokus pada enam aspek keamanan sistem informasi rekam medis elektronik, termasuk privasi dan kerahasiaan, integritas, otentikasi, ketersediaan, pengendalian akses, dan non-repudiasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana analisis pelaksanaan rekam medis elektronik rawat jalan di RSUD Singaparna Medika Citrautama?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui Analisis Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan di RSUD Singaparna Medika Citrautama.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui analisis pelaksanaan Rekam Medis Elektronik dalam aspek *privacy and confidentiality* di rawat jalan.
- b. Mengetahui analisis pelaksanaan Rekam Medis Elektronik dalam aspek *integrity* di rawat jalan.
- c. Mengetahui analisis pelaksanaan Rekam Medis Elektronik dalam *authentication* di rawat jalan.
- d. Mengetahui analisis pelaksanaan Rekam Medis Elektronik dalam aspek *availability* di rawat jalan.

- e. Mengetahui analisis pelaksanaan Rekam Medis Elektronik dalam aspek *access control* di rawat jalan.
- f. Mengetahui analisis pelaksanaan Rekam Medis Elektronik dalam aspek *non-repudiation* di rawat jalan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak rumah sakit dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan implementasi Rekam Medis Elektronik khususnya pada aspek keamanan.

2. Bagi Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Penelitian ini dapat memberikan bahan informasi dan melengkapi kepustakaan bagi institusi mengenai Analisis Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan Di RSUD Singaparna Medika Citrautama.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman penelitian langsung dan alat pengajaran untuk menerapkan informasi yang dipelajari dalam kuliah.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	(Nugraheni dan Nurhayati, 2018) Prosiding Seminar Nasional Unimus Volume 1	Aspek Hukum Rekam Medis Elektronik di RSUD Dr Moewardi	Objek penelitian yang digunakan adalah enam aspek keamanan rekam medis elektronik yaitu: <i>privacy and confidentiality, integrity, authentication, availability, access control</i> dan <i>non-repudiation</i> .	Penelitian dilakukan di RSUD dr. Moewardi. Sedangkan peneliti melakukan penelitian di RSUD Singaparna Medika Citra Utama.

No.	Peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian Kualitatif.	
2.	(Sofia, dkk., 2022) RAMMIK : Jurnal Rekam Medik dan Manajemen Informasi Kesehatan Vol. 1, No. 2	Analisis Aspek Keamanan Informasi Pasien Pada Penerapan RME di Fasilitas Kesehatan	Objek penelitian yang digunakan adalah aspek keamanan rekam medis elektronik yaitu: <i>privacy and confidentiality, integrity, authentication, availability, access control</i> dan <i>non-repudiation</i> .	Metode penelitian yang digunakan adalah literatur review. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.
3.	(Tiorentap dan Hosizah, 2020) Prosiding 4 SENWODIPA 2020	Aspek Keamanan Informasi dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik di Klinik <i>Medical Check-Up</i> MP	Objek penelitian yang digunakan adalah enam aspek keamanan rekam medis elektronik yaitu: <i>privacy and confidentiality, integrity, authentication, availability, access control</i> dan <i>non-repudiation</i> . Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif.	Penelitian dilakukan di Klinik <i>Medical Check-Up</i> MP. Sedangkan peneliti melakukan penelitian di RSUD Singaparna Medika Citra Utama.
4.	(Ningtyas dan Lubis, 2018) Jurnal Pseudocode, Volume V Nomor 2	<i>Literature Review</i> Permasalahan Privasi Pada Rekam Medis Elektronik	Tema penelitian yaitu keamanan data pada rekam medis elektronik.	Penelitian dilakukan dengan Literature Review. Sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan untuk meninjau Teknik pengamann data yang

No.	Peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
				dilakukan. Sedangkan peneliti melakukan analisis terhadap enam aspek pengamanan data pada rekam medis elektronik.
5.	(Safitrining, dkk., 2013) Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, Vol.1, No.2	Tinjauan Fitur Keamanan Data Pasien Pada Sistem Informasi Rawat Jalan Berbasis Komputerisasi Di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta Tahun 2013	Tema penelitian yaitu keamanan data pada rekam medis elektronik.	Penelitian dilakukan dengan meninjau fitur- fitur keamanan data. Sedangkan peneliti melakukan analisis terhadap enam aspek pengamanan data pada rekam medis elektronik.